

BAB III

ASPEK HUKUM KEGIATAN REKLAMASI DAN REVITALISASI TELUK JAKARTA

A. Reklamasi Teluk Jakarta

Reklamasi adalah penimbunan kawasan perairan dengan tanah sehingga menjadi sebuah lahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti, perumahan, perkantoran, atau tempat wisata. Itu berarti aktivitas reklamasi di sini sama artinya dengan mengorbankan daerah perairan untuk dijadikan daratan. Hal ini akan menimbulkan pro dan kontra terkait proses reklamasi. Di tengah sejumlah pertentangan dan protes yang bergulir, pengembang terus melanjutkan proses fisik Reklamasi Teluk Jakarta hingga hari ini.

Raperda zonasi dan tata ruang masih dibahas di tingkat pemerintahan. Di sisi lain, permintaan penghentian pembangunan reklamasi terus bergulir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta DPR RI. Pembangunan reklamasi bisa saja dilakukan jika terlebih dahulu melewati peraturan yang benar. Misalnya, Amdalnya dibuat regional bukan parsial. Serta harus jelas dulu tanggung jawab lingkungan dan masyarakatnya secara gamblang. Hal-hal tersebut yang belum dipenuhi oleh pengembang dan pemerintah DKI Jakarta.

Reklamasi di bagian utara Jakarta sudah mulai pada 1980-an. PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan. Daerah baru yang terbentuk digunakan untuk permukiman mewah Pantai Mutiara. PT Pembangunan Jaya melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan industri dan rekreasi pada 1981. Hutan bakau Kapuk yang direklamasi sepuluh tahun kemudian untuk permukiman mewah yang kini disebut Pantai Indah Kapuk. Jakarta mereklamasi buat kepentingan industri yakni Kawasan Berikat Marunda pada 1995. Gubernur DKI Jakarta waktu itu Wiyogo Atmodarminto menyatakan, reklamasi ke utara Jakarta dipilih karena perluasan ke arah selatan sudah tidak memungkinkan lagi. Pada 1995, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan yang menjadi dasar reklamasi, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Dua tahun kemudian, Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan Keputusan Ketua Bappenas No.KEP.920/KET/10/1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta. Tahun 2010, terbentuk Persetujuan KLHS Teluk Jakarta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan disepakati oleh tiga Provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pada 2003, Kementerian Lingkungan Hidup memutuskan proyek reklamasi ini tak layak. Pada 2011, para pengembang di calon lahan reklamasi memenangkan gugatan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Sejak 2012, proyek ini berjalan lancar. Ada 17 pulau yang akan dibangun, mulai dari pulau A hingga Q. Tiga kawasan

akan membagi pulau ini Kawasan barat untuk pemukiman dan wisata. Kawasan tengah untuk perdagangan jasa dan komersial. Sedang kawasan timur untuk distribusi barang, pelabuhan, dan pergudangan.

Pro kontra tentang reklamasi teluk jakarta yang diketahui telah ada sejak era pemerintahan Tjokro Pranolo yang saat itu menjadi pemimpin tertinggi di DKI jakarta. Sejak hal itu terjadi sekitar tahun 1995, Pemprov DKI Jakarta terlibat perang dingin dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait reklamasi tersebut. Pemprov DKI Jakarta berpendapat bahwa reklamasi teluk Jakarta itu sesungguhnya sangat perlu mengingat ketersediaan lahan hidup di DKI sudah overload dan selain itu, reklamasi adalah solusi untuk mengatasi masalah musiman yang terjadi di jakarta, yaitu banjir. Hal yang berbeda di suarai oleh kementrian lingkungan hidup, dan itu menyulut perang dingin antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan menaikkan tensi di antara mereka. Saat ini kepemimpinan jakarta yang di pimpin oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sama samangatnya dengan pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya yang mendukung reklamasi di teluk Jakarta. Tanggapan serius, langsung datang dari kementrian kelautan dan perikanan di bawah kepemimpinan menteri Susi Pudjiastuti terkait reklamasi tersebut.

Kementrian Kelautan dan Perikanan menilai bahwa reklamasi tersebut tidak boleh terus dilakukan berdasarkan kepentingan developer properti semata, seperti pembangunan hotel, apartemen, kompleks

perumahan, dan sebagainya. Namun Pemprov DKI Jakarta berdalih bahwa buka untuk kepentingan developer properti namun untuk menyelamatkan kota jakarta yang terancam tenggelam 10 tahun lagi jika tidak di benahi kata Ahok yang menjadi orang nomer 1 di Jakarta. Reklamasi telah membuat tensi yang tinggi dan semakin memanasnya hubungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan Pemprov DKI Jakarta.

Reklamasi ditinjau dari sudut pengelolaan daerah pantai, harus diarahkan pada tujuan utama pemenuhan kebutuhan lahan baru karena kurangnya ketersediaan lahan darat. Usaha reklamasi janganlah semata-mata ditujukan untuk mendapatkan lahan dengan tujuan komersial belaka. Reklamasi di sekitar kawasan pantai dan di lepas pantai dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu diperhitungkan kelayakannya secara transparan dan ilmiah. Perencanaan reklamasi harus diselaraskan dengan rencana tata ruang kota. Tata ruang kota juga harus memperhatikan kemampuan daya dukung sosial dan ekologi bagi pengembangan Kota. Daya dukung sosial dan ekologi tidak dapat secara terus-menerus dipaksakan untuk mempertahankan kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik. Fungsi kota sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri harus secara bertahap dipisahkan dari fungsi kota ini sebagai pusat pemerintahan.

Reklamasi Pantai juga harus mempunyai konsep, pengertian konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi

atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Pengertian lain dari konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa). Konsep kebijakan reklamasi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif Indonesia pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan:

- 1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- 2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta;

- c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini menjadi suatu pranata hukum yang jelas dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Indonesia dengan mengedepankan sebuah konsep reklamasi berupa pembangunan dan pengelolaan pantai terpadu. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada Pasal 34 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Meski demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal. Seperti dukungan terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam kegiatan reklamasi pantai dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Aspek teknis meliputi hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan/atau geoteknik.⁵¹⁾

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

⁵¹⁾ Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- a. Hidro-oceanografi yaitu meliputi pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut.
 - b. Hidrologi yaitu meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, dan air limpasan.
 - c. Batimetri yaitu meliputi kontur kedalaman dasar perairan.
 - d. Topografi yaitu meliputi kontur permukaan daratan.
 - e. Geomorfologi yaitu meliputi bentuk dan tipologi pantai.
 - f. Geoteknik yaitu meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah.⁵²⁾
- 2) Aspek lingkungan hidup yaitu aspek yang melihat kondisi lingkungan hidup yang meliputi kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora dan fauna darat, serta biota perairan.⁵³⁾
- 3) Aspek sosial ekonomi meliputi demografi, akses publik, dan potensi relokasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
- a. Demografi meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
 - b. Akses publik meliputi jalan dan jalur transportasi masyarakat serta informasi terkait pembangunan reklamasi.

⁵²⁾ Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁵³⁾ Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- c. Potensi relokasi meliputi lahan yang bisa digunakan untuk relokasi penduduk serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya.⁵⁴⁾

Kegiatan reklamasi akan mengubah kondisi dan ekosistem pesisir dan tentunya tidak akan sebaik ekosistem yang alami. Upaya reklamasi pesisir perlu direncanakan sedemikian rupa agar keberadaannya tidak mengubah secara radikal ekosistem pantai yang asli. Perencanaan tata ruang yang rinci, penelitian lingkungan untuk analisis dampak lingkungan, penelitian kondisi hidro oceanografi, perencanaan teknis reklamasi dan infrastruktur, perencanaan drainase dan sanitasi, perencanaan fasilitas sosial ekonomi.

Sejumlah regulasi terkait Reklamasi teluk Jakarta telah terbit, diantaranya adalah Keputusan Gubernur (Kepgub), Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), serta Undang-Undang (UU). Namun, dengan adanya sejumlah regulasi tersebut justru menimbulkan perdebatan yang akhirnya menjadi sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jika diurutkan berdasarkan waktu terbitnya regulasi dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

⁵⁴⁾ Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 2) Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.
- 3) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
- 4) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara.
- 5) Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dinyatakan tidakberlaku (dalam Pasal 72 Ketentuan Perailhan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2008, dinyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tidak belaku sepanjang terkait dengan penataan ruang).
- 7) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aturan ini mengatur terkait permohonan memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan

reklamasi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota.

- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

B. Aspek Hukum Reklamasi Teluk Jakarta

Mega proyek reklamasi Teluk Jakarta bukanlah hal baru dalam rencana perkembangan pembangunan Ibu Kota. Walaupun telah mendapati penolakan dari masyarakat dan nelayan karena dampak yang ditimbulkannya terhadap kerusakan lingkungan pesisir maupun penggusuran ruang hidup dan penghidupan nelayan di daerah tersebut. Celakanya, meski banyak kajian akademik maupun keluhan warga sekitar, hal itu tidak mampu menghentikan konstruksi yang dipandegani oleh PT Muara Wisesa Samudera anak perusahaan PT Agung Podomoro Land itu. Meski kepemimpinan di DKI Jakarta silih berganti seiring dengan berlangsungnya waktu, megaprojek ambisius tersebut tetap dilanjutkan.

Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah berulang kali menerbitkan peraturan untuk menjamin kelangsungan reklamasi. Terbaru, sejak pertama dilantik pada 19 November 2014, Gubernur DKI Jakarta 'Ahok' Basuki Tjahaja Purnama telah merilis sebanyak 4 (empat) izin pelaksanaan reklamasi yaitu Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.

2268 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2269 Tahun 2015; dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015. Substansinya senada, memberikan izin kepada beberapa perusahaan untuk melakukan reklamasi di pesisir Jakarta.

Terkait keluarnya izin pelaksanaan reklamasi, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyebutkan setidaknya ada 5 pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Pertama, mereka telah menerbitkan izin melampaui kewenangannya. Sebagai Ibukota Negara Indonesia, DKI Jakarta telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. Maka, kewenangan pengelola dan pemanfaatannya tidak bisa terlepas dari peran pemerintah pusat. Faktanya, KLHK yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat telah menilai bahwa AMDAL Regional yang diajukan sebelumnya tak layak. Di samping itu, ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga pemerintah pusat mengatakan bahwa perizinan seharusnya turut melalui lembaganya itu. Hal ini mengingat bahwa yang direklamasi adalah wilayah laut. Kedua, Pemerintah DKI menerbitkan izin reklamasi tanpa adanya Perda Rencana Zonasi. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagai aturan yang secara khusus mengatur pengelolaan sumber daya dan wilayah pesisir laut di bawah 12 mil, pada Pasal 9 memandatkan adanya Peraturan Zonasi sebagai arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peraturan tersebut bertujuan meminimalisasi adanya konflik pemanfaatan sumber daya. Lalu sudah sejauh apa pembahasan mengenai rancangan perda ini. Terbaru, KPK berhasil menangkap basah anggota DPRD Jakarta dalam dugaan kasus suap untuk memuluskan pembahasan raperda tersebut. Pelanggaran hukum selanjutnya adalah penerbitan izin reklamasi tanpa didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, KLHS wajib dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan hidup. Reklamasi 17 pulau yang dipastikan akan mengubah bentangan alam, adalah salah satu di antaranya. Penerbitan izin reklamasi dengan penilaian lingkungan hidup secara parsial (setengah-setengah) tanpa melalui kajian kawasan terpadu dan holistik, adalah pelanggaran keempat. Sudah banyak kajian akademik maupun pendapat ahli yang menyatakan bahwa reklamasi akan menimbulkan tiga dampak utama bagi lingkungan, yaitu sedimentasi, eutrofikasi, dan penumpukan logam berat di dalam air.

Hal ini sudah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya. Intinya, reklamasi akan memperburuk kondisi lingkungan di Teluk Jakarta. Pelanggaran kelima disebabkan Pemerintah DKI Jakarta menerbitkan izin reklamasi tanpa mengikuti prosedur perizinan lingkungan hidup berdasarkan PP No. 27 Tahun 2007. Perizinan lingkungan hidup berupa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan, dan

dokumen AMDAL tidak pernah diumumkan kepada masyarakat luas, termasuk yang terdampak langsung yakni nelayan tradisional. Ironis, sebagai pihak yang turut urun kepentingan, nelayan seolah-olah tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat Jakarta. Terbitnya AMDAL Tunggal dan perizinan dari Pemerintah DKI Jakarta patut menjadi pertanyaan bersama. Sebab di tengah pergolakan tentangan masyarakat sekitar didukung pendapat ahli dan akademisi mengenai dampak buruk reklamasi, pemerintah tidak mengurungkan niatnya membatalkan surat perizinan. Tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT. Agung Podomoro Land oleh KPK seolah menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan besar masyarakat. Membawa publik pada dugaan ke arah yang sama yaitu bahwa reklamasi Teluk Jakarta sarat akan praktik korupsi. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya beberapa konflik hukum yang terjadi terkait izin penyelenggaraan reklamasi teluk Jakarta, yaitu :

- 1) Konflik antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terkait Izin Pengelolaan dan Izin Pengusahaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memuat ketentuan izin pengelolaan dan izin pengusahaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap pengusaha Wisata Bahari yang melaksanakan usaha di wilayah pesisir harus memiliki Izin Pengelolaan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam menyebutkan bahwa Pengusahaan pariwisata alam yang didalamnya termasuk wisata tirta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Pengusahaan. Pengusahaan wisata tirta tersebut sangat dimungkinkan juga berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan dua peraturan perundang-undangan tersebut, disimpulkan bahwa Pengusaha akan mengurus dua perizinan kepada dua lembaga, yaitu izin pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan juga izin pengusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010. Pengurusan izin tersebut dilakukan kepada dua institusi yang berbeda. Hal tersebut tentunya berpotensi untuk menimbulkan biaya yang tinggi dan birokrasi yang terlalu banyak.

- 2) Konflik antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K terkait rencana tata ruang wilayah

(RTRW) dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWPPK)

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah. Tata ruang wilayah yang dimaksud mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Sementara itu Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

RTRW dan RZWPPK mengatur hal berbeda antara rezim pengelolaan darat dan rezim pengelolaan laut, sehingga pada tataran teknis harus mengeluarkan dua Peraturan Daerah yang berbeda juga. Jangka waktu RTRW ataupun RZWPPK Pemerintah Daerah keduanya berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 mengatur bahwa RZWPPK juga harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RTRW Provinsi atau kab/kota, hal ini menegaskan bahwa keduanya seharusnya tidak perlu dibuat dengan dua format hukum yang berbeda (dua Perda). Hal ini tentunya akan menjadi pembebanan yang berlebihan pada anggaran daerah karena harus membuat dua Perda yang berbeda.

- 3) Terjadi kekosongan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah kab/kota sebagai dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur pemberian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir kepada pemerintah daerah provinsi, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sejauh mana kewenangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dalam pengelolaan wilayah pesisir ini pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak dijelaskan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

- 4) Konflik Kelembagaan Konservasi Perairan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut, suaka Margasatwa Sebagaimana penjelasan Pasal 78A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Lembaga pengelola kawasan konservasi. Secara hukum sudah diatur peralihan kawasan konservasi dari Kementerian Lingkungan Hidup namun dalam prakteknya di lapangan masih dikelola oleh PHKA (KLHK). Pengalihan

kelembagaan yang berlarut-larut akan menimbulkan tidak efektif dan tidak efisien berjalannya organisasi.

5) Kewenangan dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Kewenangan penangkapan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 diberikan hanya kepada penyidik Polri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tidak secara eksplisit memberikan kewenangan penangkapan terhadap PPNS KKP apabila PPNS tersebut menemukan pelanggaran hukum di wilayah pesisir. Kewenangan penangkapan baru diberikan pada level peraturan menteri, seharusnya kewenangan penangkapan merupakan substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

6) Permasalahan terkait Aspek Pelayanan Hukum

- Belum adanya standar prosedur dalam permohonan maupun pengeluaran Izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir. Izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir belum ada pengaturannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bahwa syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sampai saat ini RPP nya belum selesai dibahas. Hal ini menimbulkan akibat ketidakjelasan prosedur perizinan, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta menghambat investasi.

- Belum adanya Pengaturan Investasi Asing di Pulau Kecil Pasal 26A Penanaman modal asing untuk wilayah pesisir belum ada peraturan presidennya. Hal ini penting untuk pengaturan lebih lanjut tentang pengalihan saham dan luasan lahan. Apabila peraturan pelaksanaannya tidak segera ditetapkan maka dapat menghambat investasi.
- Fasilitas Perizinan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memberikan pengaturan bahwa Pemerintah dan Pemda wajib memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan izin. Namun, bentuk fasilitas tersebut tidak diamanatkan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini serta tidak ada sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Bentuk fasilitas/ pemberdayaan masyarakat yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat dapat merugikan kepentingan masyarakat local. Namun demikian, fasilitas perizinan ini sudah dimasukkan dalam RPP izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IV

SENGKETA KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI REKLAMASI TELUK JAKARTA

A. Kronologi Sengketa Kewenangan Reklamasi Teluk Jakarta

Reklamasi Teluk Jakarta sejak awal telah mendapat penolakan dari masyarakat dan nelayan karena dampaknya terhadap pemburukan lingkungan pesisir maupun pengusuran ruang hidup dan penghidupan nelayan di Teluk Jakarta. Kepemimpinan di DKI Jakarta berganti dari satu Gubernur ke Gubernur baru, berbagai kajian akademik maupun pengalaman warga terhadap dampak buruk proyek reklamasi tidak cukup menghentikan proyek tersebut. Sebaliknya, semakin agresif dengan rencana pembangunan 17 pulau baru di depan Teluk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) telah menerbitkan sebanyak 4 (empat) izin pelaksanaan reklamasi, masing-masing:

1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra terbit pada tanggal 23 Desember 2014.
2. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo, terbit pada tanggal 22 Oktober 2015;

3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci, terbit pada tanggal 22 Oktober 2015;
4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, terbit pada tanggal 17 November 2015.

Dikeluarkannya keempat ijin pelaksanaan reklamasi tersebut cenderung dipaksakan hingga melanggar berbagai peraturan-perundangan di atasnya. Untuk menutupi berbagai pelanggaran tersebut dipilih jalanpintas untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K. Proses yang tidak transparan ini sarat praktik korupsi.

Munculnya proses reklamasi di Teluk Jakarta bermula dari disahkannya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995 yang disahkan Presiden saat itu, Soeharto. Alasannya, gubernur DKI Jakarta saat itu Wiyogo Atmodarminto menilai pembangunan Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi jika diteruskan ke arah selatan, daerah yang seharusnya untuk restorasi alam. Reklamasi ini juga bertujuan agar daerah Jakarta Utara (yang dinilai masih tertinggal) bisa bersaing dengan daerah-daerah lain di Jakarta. Walaupun sudah disahkan, wilayah yang termuat dalam Kepres tersebut tidak direncanakan sebelumnya dalam

Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta 1985-2005. Dengan beragam kisruh yang terjadi sepanjang 1995-2012 berkaitan tentang baik buruknya pelaksanaan reklamasi, di zaman Gubernur Fauzi Bowo reklamasi pun kembali berjalan berkat Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

Tahun 2016, isu reklamasi kembali muncul dengan ditangkapnya Mohamad Sanusi, pejabat Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta, atas kasus suap Uang suap diberikan untuk memuluskan keinginan Agung Podomoro sebagai pengembang dalam proyek reklamasi pantai Jakarta. Targetnya agar dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kawasan Strategis. Saat itulah segala macam plus minus reklamasi di Teluk Jakarta muncul, termasuk masalah hukum yang ternyata penuh ketidakcocokan dan kepentingan.

1. Kerangka Hukum Reklamasi Teluk Jakarta

- a. Tap MPR No.4 Tahun 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

“Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasionil. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.” (bab 3 huruf C ayat10)

Hal ini menyinggung mengenai pasir yang akan digunakan untuk reklamasi yang dilakukan dan Jakarta harus dilakukan dengan mengusahakan tidak terjadinya kerusakan lingkungan, dilakukan dengan kebijaksanaan dan mempertimbangkan kebutuhan di masa yang mendatang. Begitu juga seluruh tujuan dan proses reklamasi tersebut harus memperhatikan hal-hal di atas.

b. Surat B-655/Men.KLH./3/1992 tentang Mandara Permai di Pantai Indah Kapuk

Dalam Surat Kementerian Lingkungan Hidup (Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup) dipersoalkan mengenai munculnya kompleks perumahan Mandara Permai di Pantai Indah Kapuk kepada Pemda DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena Pemda DKI Jakarta telah mengeluarkan izin, tanpa adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu.

c. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Keputusan ini senada dengan keputusan sebelumnya, sehinggadapat dijadikan dasar untuk reklamasi yang akan diadakan di Pantura Jakarta. Pada proses reklamasi ini, Gubernur DKI Jakarta diberikan wewenang serta tanggung jawab ketua/penanggung jawab. Hasil dari reklamasi ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah DKI dengan status pengelolaan.

- d. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi Dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta

Peraturan daerah ini merupakan penurunan dari Keppres nomor 52 dan 73. Perda inilah yang dijadikan patokan oleh Ahok untuk melanjutkan reklamasi.

- e. Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada Undang-undang ini dikatakan bahwa setiap rencana usaha maupun kegiatan yang memiliki kemungkinan untuk menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk memiliki AMDAL. Hal ini secara tidak langsung mensyaratkan reklamasi yang terjadi di Pantai Utara Jakarta haruslah memiliki AMDAL.

- f. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi Dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta Oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Surat ini merupakan kelanjutan dari rekomendasi Komisi Amdal Pusat yang berdasar pada hasil AMDAL yang dibahas selama 2 tahun oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan surat ini, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan ketidsaklayakan rencana kegiatan reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Hal ini mengindikasikan

bahwa izin AMDAL yang diterbitkan Pemprov DKI tidak menjawab semua persoalan lingkungan atau dengan kata lain tidak layak AMDAL.

SK ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh 6 pengembang yang melakukan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, yang dikabulkan oleh PTUN dan dimenangkan oleh 6 pengembang tersebut, yang berujung pada ketidak berlakuan SK ini.

g. Undang Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pada undang-undang ini dinyatakan bahwa urusan mengenai pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil diserahkan kepada pemerintah daerah, namun harus memenuhi ketentuan dari menteri yang terkait, melalui peraturan menteri. Dengan adanya undang-undang ini, dapat diartikan reklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan wewenang dari Gubernur DKI Jakarta.

h. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

Peraturan ini mengatur mengenai zonasi di kawasan-kawasan Jabodetabekpunjur, dalam peraturan ini terkandung beberapa peraturan teknis mengenai reklamasi. Dengan adanya peraturan ini, peraturan sebelumnya seperti Peraturan Presiden no 53 dan 73 tahun 1995 tetaplah berlaku, selama tidak bertentangan dengan peraturan ini (dapat dilihat pada pasal 70 dan 72 PP ini).

- i. Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang ini dapat dikatakan merupakan revisi dari Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan yang terdapat pada undang-undang ini seperti penambahan beberapa ketentuan. Selain itu ,perubahan yang paling dominan adalah bahwa AMDAL diperlukan dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting, berubah menjadi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar, dan lain sebagainya.

- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Salah satu isi dari peraturan ini ialah pembagian tugas pemberian izin reklamasi antara kementerian dan pemerintah daerah, seperti yang tercantum pada pasal 16 ayat (2), yaitu “izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu, lintas provinsi, serta pada pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah diwewenangkan kepada menteri terkait”. Pada pasal 16 ayat (4), Pemerintah Daerah berwenang untuk memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah wewenangnya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

- k. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Pada peraturan ini dijelaskan secara cukup merinci mengenai rencana reklamasi yang akan dilakukan, seperti dibaginya reklamasi kedalam 3 subkawasan, yaitu barat, tengah dan timur. Selain itu, diatur pula rencana luas tiap pulau, KDB, KLB, dan ketinggian maksimal. Sejalan dengan peraturan ini, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan empat izin prinsip reklamasi untuk 4 pulau oleh 4 pengembang, yaitu Pulau F untuk PT Jakarta Propertindo, Pulau G untuk PT Muara Wisesa Samudra, Pulau I untuk PT Jaladri Kartika, dan Pulau K untuk PT Pengembangan Jaya Ancol, Tbk.

I. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Senada dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012, pembagian tugas penerbitan izin lingkungan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, dengan ketentuan bupati/walikota apabila hanya pada kabupaten/kota tersebut dan di wilayah paling jauh 1/3 dari wilayah laut kewenangan provinsi; gubernur apabila di lebih dari 1 Kota/kabupaten dalam 1 provinsi, lintas kabupaten/kota, diwilayah laut paling jauh 12 mil; dan akan menjadi wewenang menteri apabila lebih dari 1 provinsi, di wilayah sengketa dengan negara lain, atau lintas negara.

Dengan demikian berarti reklamasi Pantura Jakarta merupakan kewenangan dari Menteri untuk mengeluarkan izin lingkungannya.

m. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah 2030

Pada RTRW Jakarta 2030 dipastikan bahwa Reklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan salah satu program pembangunan provinsi dengan tujuan mengembangkan kawasan strategi kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya seperti yang tercantum pada Pasal 97 ayat 2.

- n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan

Peraturan ini dapat dikatakan merupakan lanjutan dari PP 27/2012, karena dalam peraturan ini dijelaskan dengan lebih rinci mengenai teknis pelaksanaan penilaian dan pengeluaran izin mengenai lingkungan hidup tanpa bertentangan dengan PP 27/2012. Seperti pada peraturan-peraturan sebelumnya, izin kegiatan lintas provinsi diserahkan kepada kementerian, sedangkan bila hanya dalam provinsi diserahkan kepada pemerintah provinsi. Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, Badan yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Komisi Penilai Amdal Provinsi, karena amdal yang dibuat adalah amdal perpulau/proyek, sehingga masih berada dalam 1 provinsi.

- o. Undang Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan ini menjadi salah satu penyebab dari kekisruhan Teluk Jakarta. Dengan adanya undang-undang ini maka reklamasi Teluk Jakarta harus mendapatkan izin dari pusat yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan.

2. Kelembagaan dan Kewenangan Izin Reklamasi Teluk Jakarta

Lembaga yang terkait dengan Reklamasi Teluk Jakarta adalah sebagai berikut :

a. Presiden Republik Indonesia

Wewenang Presiden adalah mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa), dan menetapkan Peraturan Pemerintah.

Ketiga poin di atas jika disambungkan dengan reklamasi teluk Jakarta maka presiden memiliki wewenang untuk memberi persetujuan dan menetapkan peraturan yang harus dilaksanakan oleh lembaga lembaga terkait dalam reklamasi teluk Jakarta tersebut.

b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Wewenangnya yaitu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/ kota, penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dari ketiga poin di atas jika disambungkan dengan reklamasi teluk Jakarta maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki

wewenang untuk melakukan pembinaan atau pengawasan dalam pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta

c. DPRD DKI Jakarta

Tiga wewenang DPRD DKI Jakarta yaitu bersama dengan gubernur membahas dan menyetujui rancangan APBD melaksanakan bentuk pengawasan terhadap perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah. Dari beberapa poin wewenang di atas jika disambungkan dengan reklamasi teluk Jakarta maka DPRD memiliki wewenang untuk membahas dan menyetujui APBD yang akan dikeluarkan untuk reklamasi teluk Jakarta. Selain itu DPRD berwenang untuk mengawasi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dan juga menyetujui kerjasama antar daerah yang dapat mendukung reklamasi Teluk Jakarta.

d. Lembaga Hukum Properti Indonesia

Lembaga tersebut memiliki wewenang yaitu memberi hak atas tanah dalam reklamasi Teluk Jakarta.

e. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga tersebut memiliki wewenang yaitu mengajukan bantuan keringanan hukuman bagi pihak yang membutuhkan perlindungan hukum maupun membantu dalam pemecahan masalah di ranah hukum. Jadi dalam reklamasi teluk Jakarta, lembaga tersebut memiliki wewenang dalam memecahkan masalah yang timbul dan membantu agar masalah

tersebut dapat segera selesai. Selain itu juga lembaga tersebut memiliki wewenang untuk mengawasi keberlangsungan reklamasi teluk Jakarta dari segi hukum, agar tidak ada pelanggaran pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan reklamasi tersebut.

f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan - lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya

dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam kasus reklamasi, LHK berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pulau-pulau yang terlibat pada kasus reklamasi.

LHK juga berwenang untuk melakukan pengawasan serta rekomendasi mengenai AMDAL kepada pelaku reklamasi.

g. Kementerian kelautan dan Perikanan

- Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan , dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- Memperkuat jati diri sebagai negara maritim/kepulauan.
- Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang tinggi, maju dan sejahtera, serta berkepribadian dalam berkebudayaan.
- Mewujudkan usaha kelautan dan perikanan yang berkelanjutan yang didukung oleh sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan IPTEK yang inovatif.
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim/kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Kasus reklamasi, KKP seharusnya melakukan pengawasan terhadap pelanggaran serta malpraktik yang terjadi dalam eksploitasi di wilayah perairan dan wilayah maritime di Teluk Jakarta, namun demikian, wewenang tersebut belum dijalankan sebagaimana mestinya.

h. Kementerian Perhubungan

- Penyiapan perumusan kebijaksanaan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Perhubungan.

- Pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Penyiapan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur pengawasan di bidang perhubungan;
- Pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

Kasus Reklamasi Teluk Jakarta, Kementerian Perhubungan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian batasan administratif di Teluk Jakarta agar memiliki tingkat pertahanan yang kuat dengan cara menjaga lahan agar tetap utuh dan jelas batasnya. Namun demikian, kewenangan ini belum dijalankan sebagaimana mestinya.

i. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

- Penyiapan perumusan kebijaksanaan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Perhubungan.
- Pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Penyiapan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur pengawasan di bidang perhubungan;
- Pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.
- Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.

- Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
- Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
- Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
- Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
- Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
- Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
- Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
- Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
- Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
- Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
- Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
- Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.
- Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
- Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.

- Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
- Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
- Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
- Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang seharusnya berwenang untuk mengawasi jalannya undang undang agraria yang berlaku (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) namun dalam pelaksanaannya, kepemilikan tanah dan lahan tidak diaplikasikan menurut Undang-undang yang berlaku, malah hanya menguntungkan segelintir pihak saja.

B. Permasalahan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan

Regulasi Reklamasi Teluk Jakarta

1. Tindakan Hukum dalam Sengketa Kewenangan Reklamasi Teluk Jakarta

Tindakan hukum yang terjadi dalam kasus reklamasi ini dapat dilihat melalui kronologi kejadiannya sejak tahun 2007 hingga penangkapan

Mohamad Sanusi dalam kasus suap pengubahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta yang mengandung unsur reklamasi

- 26 April 2007

Disahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan “Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri”.

- 17 Juli 2007

Disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti telah diubah dalam UU No. 1 Tahun 2014.

- 10 Maret 2008

Diterbitkan PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang di dalamnya mengatur dan menetapkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) ke dalam Kawasan Strategis Nasional.

- 12 Agustus 2008

Disahkan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur dan di Pasal 72 menyatakan:

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak Cianjur;

- b. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;
- c. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang; dan
- d. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang sepanjang yang terkait dengan penataan ruang, dinyatakan tidak berlaku.

- 24 Maret 2011

Keluar Putusan Peninjauan Kembali No.12 PK/TUN/2011 tentang Ketidaklayakan Surat Keputusan Menteri No.14 tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta (Kepmen LH No. 14 Tahun 2003). Dengan demikian, Kepmen LH tersebut secara hukum tidak berlaku lagi.

- 12 Januari 2012

Disahkan Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang kemudian mengubah pengaturan pulau-pulau reklamasi yang sebelumnya diatur dalam Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.

- 21 September 2012

Terbit empat surat persetujuan prinsip reklamasi oleh Gubernur Fauzi Bowo, masing-masing:

1. Surat Gubernur No. 1290/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo;
2. Surat Gubernur No. 1291/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra;
3. Surat Gubernur No. 1292/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci;
4. Surat Gubernur No. 1295/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

- 19 September 2012

Terbit Pergub DKI Jakarta No.121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

- 10 Juni 2014

Terbit empat surat perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang sempat menjabat Plt. Gubernur dari 1 Juni 2014 hingga 23 Juli 2014, masing-masing:

1. Surat Gubernur No. 544/-1.794.2 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F kepada PT. Jakarta Propertindo;
2. Surat Gubernur No. 541/-1.794.2 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci

3. Surat Gubernur Nomor 540/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
4. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 542/-1.794.2 tentang Perpanjangan Izin Prinsip Reklamasi Pulau G yang diterbitkan oleh Basuki Tjahaja Purnama;

- 3 Juli 2013

Terbit Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No.17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/PERMEN-KP/2014.

- 23 Desember 2014

Gubernur Ahok menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra.

- 2 Maret 2015

Pemprov DKI Jakarta mengajukan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Menandai bahwa Raperda tersebut merupakan usulan inisiatif Pemerintah Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

- 15 September 2015

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengajukan gugatan terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G.

- 2 Oktober 2015

Gubernur Ahok menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F dan Pulau I.

- 17 November 2015

Gubernur Ahok menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K.

- 21 Januari 2016

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta kembali mengajukan gugatan terhadap 3 Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F, I dan K.

- 25 Februari 2016

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi penolakan terhadap Ranperda Zonasi Pesisir yang akan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD Jakarta. Namun tertunda karena tidak mencapai kuorum.

- 1 Maret 2016

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi penolakan terhadap Ranperda Zonasi Pesisir yang akan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD Jakarta. Namun tertunda karena tidak mencapai kuorum.

- 17 Maret 2016

Rapat paripurna pengesahan Ranperda Zonasi Pesisir kembali ditunda karena tidak mencapai kuorum.

- 31 Maret 2016

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap M.Sanusi (anggota DPRD DKI Jakarta) disusul penetapan tersangka terhadap

Presiden Direktur Agung Podomoro Land selaku holding grup PT. Muara Wisesa pemegang Izin Reklamasi Pulau G.

Dapat dilihat bahwa kegiatan hukum yang terjadi selama proses pengajuan reklamasi lebih berfokus pada masalah penerbitan izin pembangunan. Izin pembangunan ini boleh dalam bentuk surat izin secara langsung atau secara eksplisit melalui undang-undang dan peraturan lainnya. Bagi pihak yang ingin memprotes, umumnya proses yang dilakukan dapat berupa pengajuan ke PTUN yang akan diproses kemudian. Selain itu, pihak lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk mencari celah korupsi di balik proses pengajuan reklamasi ini.

2. Penyelesaian Sengketa Kewenangan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur penyelesaian sengketa kewenangan menggunakan prinsip “koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan”. Dapat dipahami Pasal 16 UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya Sengketa Kewenangan dalam penggunaan Kewenangan.
- 2) Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan, kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada antar atasan Pejabat Pemerintahan yang bersengketa

melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup.
- 4) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden.
- 5) Penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 6) Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memerlukan penjabaran teknis untuk melaksanakan ketentuan sengketa kewenangan. Cara dan alternatif penyelesaian sengketa pada prinsipnya sudah dikenal, mulai dari negosiasi oleh dua pihak, mediasi yang dibantu oleh pihak ketiga, hingga litigasi melalui badan peradilan umum.

Untuk sengketa kewenangan yang menyangkut keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, memang telah jelas cara penyelesaian sengketanya, sebagaimana lazim dikaitkan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Selain hal-hal tersebut, maka cara dan alternatif penyelesaian sengketa kewenangan belum jelas diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Artinya, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terbuka peluang diskresi untuk aspek penyelesaian sengketa kewenangan.

Pengertian diskresi menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Berdasarkan keputusan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan syarat sah keputusan dalam Pasal 52 Ayat (1) yaitu : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (Pasal 52 ayat 2).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mewajibkan persyaratan Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan dalam pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (dalam regulasi Izin Prinsip Reklamasi Nomor: 129/-1.794.2 tanggal 21 September 2012 dan Perpanjangan Persetujuan Izin Prinsip Reklamasi Nomor: 542/-1.749.2 tanggal 10 Juni 2014) sudah tidak relevan untuk dipergunakan karena dalam bagian memperhatikan Keputusan Gubernur Provinsi Dki Jakarta Nomor: 2238 Tahun 2014 tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai dasar hukum.

Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan mandat dari Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi serta menetapkannya dengan Perda.

Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan mandat dari Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mewajibkan setiap

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi serta menetapkannya dengan Perda.

Rencana Zonasi menjadi alat kontrol untuk keseimbangan pemanfaatan, perlindungan, pelestarian, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan perairan pesisir.

Rencana Zonasi memungkinkan untuk menata perairan wilayah pesisir agar tidak terjadi konflik dalam penggunaannya, dimana semua ruang dialokasikan pemanfaatannya secara transparan dan ilmiah sesuai dengan kelayakan dan kompatibilitas.

Rencana zonasi juga memastikan adanya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, perbaikan dan pengkayaan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya secara berkelanjutan.

Pemprov DKI Jakarta tidak dapat membuktikan tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dengan demikian Perizinan Pulau G bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar Asas Kecermatan, Ketelitian, Kepastian Hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa dalam hal reklamasi banyak sekali dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup yang perlu dikaji dampaknya—dapat bersifat fisik, biotik, sosial ekonomi dan terhadap infrastruktur—dampak ini yang kemudian menjadi instrumen AMDAL yang sudah terstruktur dicoba untuk dikaji dan dicarikan jalan keluarnya untuk dikaji dampaknya, tetapi yang cukup menonjol di Teluk Jakarta adalah dampak terhadap proses-proses fisik di perairan laut terkait arus, batri metri, kualitas air laut, biota-biota yang hidup di dalamnya dan juga masalah lain, oleh karena itu di darat terdapat area yang dilindungi yaitu hutan lindung, cagar alam dan lain sebagainya terhadap obyek vital yang terdapat di pesisir Jakarta.

Bahwa reklamasi akan menimbulkan pencemaran terhadap perairan laut karena apapun yang sifatnya konstruksi maka akan merubah lingkungan sekitarnya, untuk reklamasi karena kegiatan ini merupakan kegiatan konstruksi berupa mengurug di perairan laut, maka potensinya menimbulkan butiran yang tersebar ke perairan disekitarnya—total suspenden solid atau kepadatan tersuspensi yang mengganggu biota disekitarnya, hal ini akan berpotensi terjadi terutama dengan material-material halus.

Bahwa kegiatan reklamasi akan menimbulkan dampak yaitu potensi sebaran-sebaran kepadatan dari material urug, saat ini telah melampaui baku mutu dan terkait dengan akses perikanan, dimana terletak pelabuhan umum guna lalu lintas kapal nelayan dan terdapat pipa gas di sebelah timur—sehingga teknik reklamasinya perlu diperhatikan tidak

mengganggu pipa-pipa pasokan gas ke PLTU Muara Karang, berdasarkan kajian bahwa Pulau G apabila dibangun maka permukaan akan naik sekitar kurang lebih 10 cm dari paling ujung pulau reklamasi, dan dampak tersebut akan bisa ditanggulangi jika rencana pengelolaan dilaksanakan dengan cara sebaik-baiknya.

Permasalahan izin reklamasi dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), berdasarkan Pada tanggal 23 Mei 2016 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/G/LG/2015/PTUN-JKT yang isinya:

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 dengan segala tindak administrasi selanjutnya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014.